



SAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 27 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- ing
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 910 / 0762 / 2007 - 910 / 24 / 2007, tanggal 18 Juni 2007, tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 39 / DPRD. PA / VII / 2007, tanggal 18 Juli 2007, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 Juli 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2008.
- bat
- 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);